



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perdata

No. SK : 49/KPN.W22.U4/OT1.6/I/2024

Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus Pencabutan PK
2. Permohonan Pencabutan Kasasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memeriksa permohonan pencabutan permohonan PK
2. Meneliti persyaratan permohonan pencabutan PK
3. Membuat konsep akta pencabutan pernyataan permohonan PK
4. Membubuhkan paraf pada konsep akta pencabutan pernyataan permohonan PK
5. Menandatangani akta pencabutan pernyataan permohonan PK Bersama pemohon
6. Mengirim akta pencabutan pernyataan permohonan PK ke Kepaniteraan MA
7. Menginput pencabutan pernyataan PK kedalam SIPP dan mencatat dalam register
8. Melaksanakan pemberitahuan pencabutan permohonan PK
9. Menginput tanggal dan mengunggah relaas pemberitahuan pencabutan permohonan PK pada SIPP
10. Mencatat tanggal pemberitahuan pencabutan permohonan PK pada Register Induk Perkara Gugatan dan Register PK
11. Mengirimkan Akta Pencabutan pernyataan permohonan PK ke Kepaniteraan MA
12. Mengarsipkan berkas perkara PK

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon PK menerima tanda terima pernyataan Pencabutan Kasasi



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : pn-maros.go.id
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id atau pengadilannegerimaros@gmail.com
6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper.